



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT NIK 3373025009920001 Tempat tgl lahir Salatiga, 10 September 1992 Umur 30 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTA/ Sederajat Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx Alamat Jl. Imam Bonjol No. 63 RT 007 RW 008 Kelurahan Sidorejo Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT NIK 3373032405900003 Tempat tgl lahir Salatiga, 24 Mei 1990 Umur 32 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTA/ Sederajat Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx Alamat Jl. Kyai Hasyim Ceban RT 007 RW 008, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (Rumah Bapak Yudho Tri Muryono) Selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2022
halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0156/22/VI/2014, tertanggal 20 Juni 2014 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Viersha Fadilla Ferosa**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib sehingga Penggugat harus bekerja untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021, yang mengakibatkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudara kandungnya yang beralamat di Jl. Kyai

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Cabean RT 007 RW 008, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (**Rumah Bapak Yudho Tri Muryono**),
sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orangtuanya di Jl.
Imam Bonjol No. 63 RT 007 RW 008 Kelurahan Sidorejo Lor, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu)
bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah,
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami
istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin
sampai saat ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan
lamanya;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
Viersha Fadilla Ferosa, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 10
Maret 2015, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap
anak maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam
pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan
hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan
rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah
keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup
alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara
ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tera Budi Pamungkas bin M. Tamin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Viersha Fadilla Ferosa**, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Sal Tanggal 26 Januari 2023 dan Tanggal 01 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3373025009920001 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor 0156/22/VI/2014, tertanggal 20 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Viersha Fadilla Ferosa, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Salatiga, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

2. Saksi.

Saksi 1: Siti Rohwahyuningsih bin Rohman tempat dan tanggal lahir Semarang, 02 Agustus 1965, NIK 3373024208650001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol RT 07 RW 08 Desa Sidorejo Kec. Sidorejo Lor Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KOTA SALATIGA selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Viersha Fadilla Ferosa**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik serta sayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak bulan Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Perselisihan dan Percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tinggal di rumah saudara kandungnya yang beralamat di Jl. Kyai Hasyim Cabelan RT 007 RW 008, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (**Rumah Bapak Yudho Tri Muryono**), sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya di KOTA SALATIGA sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2: Siti Rohandayani bin Rohman tempat dan tanggal lahir Salatiga , 14 Mei 1971, NIK 337301540730001, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx , tempat kediaman di Jl. Tegoran Wetan RT 03 RW 09 Desa Kebumen Kec. Banyu Biru Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jl. Imam Bonjol No. 63 RT 007 RW 008 Kelurahan Sidorejo Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Viersha Fadilla Ferosa**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik serta sayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak bulan Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib sehingga Penggugat

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun pernah mendengar Perselisihan dan Percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tinggal di rumah saudara kandungnya yang beralamat di Jl. Kyai Hasyim Cabelan RT 007 RW 008, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (**Rumah Bapak Yudho Tri Muryono**), sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orangtuanya di KOTA SALATIGA sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang ada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 37/Pdt.G/2023/PA.Sal Tanggal 26 Januari 2023 dan Tanggal 01 Februari 2023 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib sehingga Penggugat harus bekerja untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya, akibatnya Tergugat pergi dan tinggal ke rumah Saudara Tergugat di Jl. Kyai Hasyim Cabelan RT 007 RW 008, Kelurahan Mangunsari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orangtuanya di KOTA SALATIGA, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti anak yang bernama **Viersha Fadilla Ferosa**, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015, baru berumur kurang lebih 8 tahun;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, Penggugat berakhlak baik dan sayang kepada anaknya serta keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 20 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jl. Imam Bonjol No. 63 RT 007 RW 008 Kelurahan Sidorejo Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Viersha Fadilla Ferosa**, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;;

3. Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan berkepribadian baik serta penyayang kepada anaknya;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib sehingga Penggugat harus bekerja untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah saudara kandungnya yang beralamat di Jl. Kyai Hasyim Cabean RT 007 RW 008, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga meminta hak asuh kedua anaknya yang bernama Muhamad Fajriyan Aziz, Laki-laki lahir di Salatiga pada tanggal 11 Agustus 2005 dalam asuhan Penggugat dan Dwi Saputra, Laki-laki lahir di Salatiga pada tanggal 13 November 2008 sekarang dalam asuhan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti anak yang bernama **Viersha Fadilla Ferosa**, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015, baru berumur kurang lebih 8 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan pihak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat adalah seorang ibu yang dalam keadaan sehat, berakhlak tidak tercela dan penyayang kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Viersha Fadilla Ferosa, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015 selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang hak

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh terhadap anak yang bernama Viersha Fadilla Ferosa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu walaupun anak yang bernama Viersha Fadilla Ferosa, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015 ditetapkan dalam asuhan pihak Penggugat namun kedua anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka 4, amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis memandang perlu untuk mencantumkan amar pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya walaupun tidak diminta oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan semuanya dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama Viersha Fadilla Ferosa, Perempuan lahir di Salatiga pada tanggal 10 Maret 2015 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385000,00 (tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 H oleh kami Al Ansi Wirawan, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Rijal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Al Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal



Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Drs.H.Qomaroni,S.H.,M.H.

Rahmi Mailiza Annur,S.H.I

Panitera Pengganti

Saiful Rijal ,S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Biaya Berkas	: Rp. 75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp.240.000,00
-	PNBP	: Rp. 20.000,00
-	Redaksi	: Rp. 10.000,00
-	Meterai	: Rp. 10.000,00
-	Jumlah	: Rp. 385.000.00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

halaman 17 dari 14 halaman Putusan Nomor 037/Pdt.G/2023/PA.Sal